

KARYA TULIS ILMIAH

UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK TERCAPAINYA LEGALITAS TENAGA KESEHATAN DI RSU RIZKI AMALIA MEDIKA



Disusun oleh ;

Ilen Nurani, SE

RSU RIZKI AMALIA MEDIKA

Jl. Brosot – Wates KM 5 Jogahan, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo, DIY

Telp.0274.7721425,email : rsu.rizkiamalia2002@gmail.com

Website: rsu-rizkiamaliamedika.co.id

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL KARYA TULIS ILMIAH

**“UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK TERCAPAINYA LEGALITAS
TENAGA KESEHATAN DI RS RIZKI AMALIA MEDIKA”**

Disusun Oleh :

Ilen Nurani, SE

Kulon Progo, 13 Juni 2025
Mengetahui
Direktur RSU Rizki Amalia Medika

(dr. Anggrieni Wisni M.Biomed (AAM),MARS.,FISQua.,CRP®)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum

Kami panjatkan syukur hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridhoNya tersusunya Karya Tulis Ilmiah tahun 2024 ini. Untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang optimal dan maksimal.

Didalam pelayanan kesehatan terutama Rumah Sakit diperlukan keselamatan pasien maka dari itu setiap tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit harus memiliki Ijin dalam mengemban tugasnya.

Dengan ini RS Rizki Amalia Medika melakukan deteksi upaya pencegahan agar setiap tenaga medis yang bertugas memiliki Surat Ijin Praktiik.

Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABLE	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	2
C. Manfaat.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
BAB III METODE PENELITIAN / PELAKSANAAN	
A. Metode Penelitian.....	7
B. Waktu Pelaksanaan.....	7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil.....	8
B. Pembahasan	15
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	18
B. Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Table 1	: Laporan Bulanan dari Unit ke Komite Bulan Januari 2024
Table 2	: Laporan Bulanan dari Unit ke Komite Bulan Februari 2024
Table 3	: Laporan Bulanan dari Unit ke Komite Bulan Maret 2024
Table 4	: Laporan Bulanan dari Unit ke Komite Bulan April 2024
Table 5	: Laporan Bulanan dari Unit ke Komite Bulan Mei 2024
Table 6	: Laporan Bulanan dari Unit ke Komite Bulan Juni 2024
Table 7	: Laporan Bulanan dari Unit ke Komite Bulan Juli 2024
Table 8	: Laporan Bulanan dari Unit ke Komite Bulan Agustus 2024
Table 9	: Laporan Bulanan dari Unit ke Komite Bulan September 2024
Table 10	: Laporan Bulanan dari Unit ke Komite Bulan Oktober 2024
Table 11	: Laporan Bulanan dari Unit ke Komite Bulan November 2024

ABSTRAK

Tenaga Medis yang berpraktik di fasilitas kesehatan merupakan salah satu komponen penting untuk mencapai kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan perawatan atau layanan secara berkelanjutan.

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui factor – factor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dalam mengurus surat izin praktik tenaga medis di rumah sakit. Dengan membuat alarem enam bulan sebelum tanggal surat izin praktik berahir sangat efektif dilakukan di rs rizki amalia medika dan Membuat surat pemberitahuan sip habis enam bulan sebelum habis tanggal.

Penelitian ini juga mengaharpkan pentingnya dukungan dari pihak rumah sakit dalam hal fasilitas dan pemantauan secara berkala. Diharapkan hasil dari makalah ini menjadi acuan bagi rumah sakit dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mendukung keberhasilan dalam upaya pencegahan tenaga medis yang tidak bersip.

Penelitian ini mendapatkan hasil 100% bahwaanya penelitian ini membuktikan bahwa tenaga medis yang bepraktik atau bertugas di RS Rizki Amalia Medika sudah memiliki Surat Ijin Praktik Secara Legal oleh Dinas Kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah Sakit merupakan instansi yang memberikan pelayanan jasa dalam bidang kesehatan dan menyediakan layanan rawat inap maupun rawat jalan serta instalasi gawat darurat.

Sumber daya manusia atau karyawan merupakan komponen terpenting dalam keberlangsungan pelayanan yang professional dan memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan konsumen serta dapat memberikan pelayanan kesehatan didalam lingkungan yang ramah, hal ini sesuai dengan visi misi rumah sakit. Sumber daya manusia di rumah sakit biasanya di bagi menjadi dua komponen yakni tenaga medis dan non medis.

Tenaga kesehatan merupakan elemen vital dalam sitem pelayanan kesehatan yang ada, khususnya di rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan rujukan. Tenaga kesehatan harus memiliki legalitas resmi menjadi salah satu syarat mutlak dalam keberlangsungan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit. Legalitas ini mencakup kepemilikan surat tanda registrasi (STR), surat izin praktik (SIP) serta pemenuhan standar kompetensi sesuai peraturan perundang – undangan.

Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan kasus dimana tenaga kesehatan terutama di rumah sakit daerah dan swasta belum sepenuhnya memiliki legalitas yang sah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai factor, seperti kurangnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai regulasi, proses administrasi yang rumit, serta lemahnya pengawasan dari pihak manajemen rumah sakit dan instansi terkait. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, tetapi juga dapat mengancam pelayanan rumah sakit. Untuk itu perlu dilakukan berbagai Upaya konkret dari pihak rumah sakit, pemerintah daerah, serta organisasi profesi guna memastikan seluruh tenaga kesehatan yang bekerja telah memenuhi syarat legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini dapat meliputi pembinaan, sosialisasi peraturan, fasilitas proses perizinan, serta penguatan system monitoring dan evaluasi internal

Karyawan di Rumah Sakit Umum Rizki Amalia Medika menjadi hal terpenting dalam mendukung keberlangsungan pelayanan dan bias menjadi tolak ukur untuk mengembangkan mutu rumah sakit. Disini Rumah Sakit selalu

menerapkan kepatuhan tenaga kesehatan untuk pengurusan Surat Ijin Prkatik (SIP) yang wajib dipunyai oleh tenaga kesehatan di setiap Rumah Sakit Rizki Amalia Medika. Tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP akan diberhentikan sementara dari rumah sakit sampai memiliki SIP yang secara legal oleh dinas kesehatan.

Dalam dunia kerja kesehatan salah satu aspek terpenting yakni surat ijin berpraktik untuk tenaga medis, dengan tujuan untuk melindungi tenaga medis tersebut dari hokum yang berlaku jika terjadi kesalahan dalam pelayananan. Setiap tenaga medis yang berpraktik di rumah sakit atau fasilitas kesehatan harus mempunyai surat ijin praktik, yang mana hal tersebut harus diperbaharui selama 5 tahun sesuai dengan str yang terbit. Surat ijin praktik terbis melalu dinas kesehatan setempat dan dapat diurus oleh masing masing fasilitas kesehatam atau rumah sakit secara offline maupun online. Surat ijin praktik juga dapat diakses atau dibuat oleh masing – masing tenaga kesehatan yang bertugas dalam instansi tersebut secara pribadi. Surat ijin berpraktik ini juga dibutuhkan dan menjadi salah satu syarat pokok dalam pengurus perpanjangan pks atau perjanjian dengan BPJS Kesehatan.

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terhadap kepatuahn tenaga medis dalam pengurusan Surta Ijin Praktik di RS Rizki Amalia Medika dan Sebagai aspek hokum pelindung tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien atau masyarakat dalam fasilitas kesehatan atau rumah sakit

2. Tujuan Khusus

a. Menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan

Legalitas memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai standar, sehingga pelayanan ytang diberikan aman dan bermutu

b. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang – undangan

Tujuannya adalah agar rumah sakit mematuhi regulasi yang berlaku

c. Melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan

Legalitas menjamin bahwa tenaga kesehatan memiliki izin praktik resmi, sehingga pasien terlindungi dari praktik tidak professional. Disisi lain, tenaga kesehatan juga terlindungi secara hukum dalam menjalankan tugasnya

- d. Mendukung akreditasi dan reputasi Rumah sakit
Legalitas tenaga kesehatan menjadi salah satu indicator dalam penilaian akreditasi rumah sakit. Rumah Sakit dengan SDM yang legal dan tersertifikasi akan mendapatkan penilaian baik dan meningkatkan kepercayaan public
- e. Mencegah praktik illegal dan malpraktik
Dengan legalitas yang jelas, praktik illegal dan risiko malpraktik dapat diminimalkan, sehingga pelayanan kesehatan lebih professional dan akuntabel
- f. Mendorong profesionalisme dan tanggung jawab etik profesi
Tenaga kesehatan yang legal akan lebih sadar akan kode etik profesinya dan tanggung jawab terhadap pasien, institusi dan Masyarakat

C. Manfaat

- 1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang manajemen kesehatan, khususnya dalam aspek regulasi dan legalitas tenaga kesehatan
 - b. Menambah literatur dan referensi akademik mengenai pentingnya legalitas tenaga kesehatan dalam system pelayanan rumah sakit
 - c. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan tentang kualitas SDM dan regulasi tenaga kesehatan
- 2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Rumah Sakit
 - a) Membantu manajemen Rumah Sakit dalam mengidentifikasi kendala dan Solusi untuk memenuhi legalitas tenaga kesehatan
 - b) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan standar akreditasi rumah sakit
 - c) Menjamin bahwa seluruh tenaga kesehatan yang bekerja memiliki izin praktik dan kompetensi resmi, sehingga meningkatkan mutu layanan
 - b. Bagi Tenaga Kesehatan
 - a) Memberikan jaminan hukum dan profesionalisme dalam menjalankan tugas
 - b) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dan tanggung jawab etik sebagai tenaga kesehatan

- c. Bagi Pemerintah / Regulator
 - a) Menjadi bahan evaluasi kebijakan terkait pengawasan dan legalitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - b) Mendukung program penguatan regulasi dan penegakan hukum di bidang kesehatan

- d. Bagi Pasien dan Masyarakat
 - a) Memberikan rasa aman dan percaya terhadap pelayanan rumah sakit
 - b) Menjamin bahwa pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang sudah sah dan berkompeten dibidangnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan Pustaka adalah deskripsi teoretis mengenai hal – hal yang berkaitan dengan topik penelitian. Tinjauan Pustaka tidak dibuat atas dasar nalar peneliti, melainkan merupakan penulisan ulang secara terpadu hasil studi Pustaka peneliti, yaitu pencarian dan pembacaan informasi dari berbagai sumber kepustakaan. Yang dipentingkan dalam penulisan tinjauan Pustaka bukanlah Panjang uraian, tetapi relevansi dan kaitanya dengan topik penelitian. Dalam tinjauan Pustaka harus diuraikan setiap konsep dan variable dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, dan untuk studi analistik harus diuraikan hubungan antar tiap variable independent dengan variable dependen. Sumber Pustaka dapat sumber tertulis seperti buku teks (*textbook*), jurnal ilmiah, dan prosiding (*proceeding* , laporan seminar tertulis seminar symposium, konferensi dan sebagainya) sumber elektronik seperti situs Internet dan jurnal elektronik, ataupun hasil komunikasi dan konsultasi pribadi dengan pakar dibidang terkait.

Sebagai sumber tertulis jurnal ilmiah lebih dianjurkan daripada buku teks karena isi buku teks seringkali tidak lagi *up-to-date* dengan sangat cepatnya perkembangan di bidang perumah sakitan, kesehatan dan kedokteran.

Legalitas tenaga kesehatan merujuk pada status hukum dan pengakuan resmi terhadap kemampuan dan kewenangan seseorang dalam memberikan pelayanan kesehatan. Legalitas ini dibuktikan melalui Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh institusi berwenang. Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan, setiap tenaga kesehatan wajib memiliki STR dan SIP sebagai dasr hukum untuk menjalankan praktik pelayanan kesehatan. Tanpa legalitas ini, tenaga kesehtan dianggap tidak sah dalam memberikan pelayanan medis (*Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 220 tahun 2024 tentang Izin Praktik Tenaga Kesehatan*)

Pentingnya Legalitas dalam Pelayanan Rumah Sakit, legalitas tenaga kesehatan menjadi bagian penting dari system manajemen mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Rumah sakit berkewajiban memastikan seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas telah memenuhi syarat legal dan administrative. Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) dari KARS, kredensialing dan privileging tenaga medis merupakan bagian dari Upaya legalisasi tenaga kesehatan yang bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan dan perlindungan hukum bagi pasien dan rumah sakit. (*Komisi*

Akreditasi Rumah Sakit (KARS), SNARS Edisi 1, WHO (2010), Health Workforce Regulation)

Beberapa upaya strategis yang bisa dilakukan oleh rumah sakit dalam memenuhi legalitas tenaga kesehatan meliputi adanya verifikasi dokumen STR saat proses rekrutmen, audit dan pemantauan masa berlaku izin tenaga kesehatan secara berkala, pelatihan dan sosialisasi legalitas tenaga kesehatan, kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi dalam proses perpanjangan atau pengurusan izin praktik. Upaya – Upaya ini sangat penting agar Rumah Sakit dapat menjalankan fungsinya secara legal dan professional. (Susanti, D (2020) *Manajemen SDM Rumah Sakit*, Roesli, R (2019) *Legalitas Praktik Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan)*

Tenaga kesehatan yang tidak memiliki legalitas resmi dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Rumah sakit yang memperkerjakan tenaga kesehatan illegal juga bisa dikenakan sanksi opsional, termasuk pencabutan izin dan akreditasi. (*Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Putusan MA No.25/Pid.Sus/2021 yang memperkuat sanksi terhadap praktik illegal*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Keputusan hukum (Legal Compliance Theory) dan Manajemen Mutu SDM Kesehatan, yang menjadi bagaimana individu dan institusi mematuhi regulasi melalui system pengawasan, insentif dan pembinaan. (Tyler, T.R. (1990). *Why People Obey the Law*, Robbins, S.P. (2003). *Human Resource Management)*

BAB III

METODE PENELITIAN/PELAKSANAAN

A. Metode Penelitian

Penulis dalam menentukan langkah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menurut penulis sangat sesuai dengan kondisi yang terjadi di RS Rizki Amalia Medika. Adapaun proses analisa deskriptif ini dengan menyajikan data – data fakta yang terjadi di rumah sakit, menganalisa data yang sudah dikerjakan dan terkumpul setiap bulannya.

B. Waktu Pelaksanaan

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Rizki Amalia Medika di Jalan Brosot – Wates km 5 Jogahan Bumirejo Lendah Kulon Progo

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian SDM, rumah sakit telah memiliki kebijakan internal mengenai legalitas tenaga kesehatan, yaitu:

- a. Staff medis di rumah sakit wajib memiliki STR yang aktif saat rekrutmen
- b. Staff medis di rumah sakit wajib membuat SIP setelah dinyatakan menjadi karyawan / staff
- c. Ditetapkannya indikator mutu unit administrasi mengenai setiap staff medis harus ber STR dan SIP aktif selama bekerja
- d. Ditetapkannya kendali mutu pemantauan masa berlaku STR/SIP setiap 6 bulan sekali.
- e. Mekanisme pembinaan / mengingatkan bagi tenaga kesehatan yang STR / SIP nya mendekati masa kadaluarsa

2. Analisa Data

Didapatkan hasil dari bulan januari – November 2024

Data ini diambil dari laporan indikator bagian administrasi mutu setiap bulanya. Dari laporan ini didapatkan hasil bahwa tenaga medis yang berpraktik atau bekerja di RS Rizki Amalia Medika patuh dan taat terhadap aturan yang mewajibkan setiap tenaga kesehatan selalu tertib dan mengurus surat izin praktik yang diperpanjang setiap 5 tahun sekali.

Dari hasil makalah atau penelitian ini didapatkan dengan hasil bahwa tenaga medis yang berpraktik atau bertugas di RS Rizki Amalia Medika 100% petugas sudah memiliki atau mempunyai surat izin praktin (SIP) secara legal oleh dinas kesehatan.

Table 1
LAPORAN BULANAN DARI UNIT KE KOMITE MUTU
PERIODE JANUARI 2024

Nama Unit	:	Unit Administrasi
Indikator Sasaran Mutu	:	Tidak adanya karyawan yang tidak ber-SIP
Area	:	Manajemen
Numerator	:	Jumlah karyawan yang ber-SIP
Denominator	:	Total jumlah karyawan yang seharusnya ber-SIP
Formula	:	Numerator/Denominator x 100 %
Target	:	100%
Hasil Indikator Mutu Unit	:	100/100 x 100 % = 100,00%
Kesimpulan	:	TERCAPAI / —TIDAK TERCAPAI
Analisa Unit	:	Belum Nakes baru dalam kategori inklusi
Rekomendasi	:	Pertahankan

Table 2
LAPORAN BULANAN DARI UNIT KE KOMITE MUTU
PERIODE FEBRUARI 2024

Nama Unit	:	Unit Administrasi
Indikator Sasaran Mutu	:	Tidak adanya karyawan yang tidak ber-SIP
Area	:	Manajemen
Numerator	:	Jumlah karyawan yang ber-SIP
Denominator	:	Total jumlah karyawan yang seharusnya ber-SIP
Formula	:	Numerator/Denominator x 100 %
Target	:	100%
Hasil Indikator Mutu Unit	:	100/100 x 100 % = 100,00%

Kesimpulan	:	TERCAPAI / —TIDAK TERCAPAI
Analisa Unit	:	Belum Nakes baru dalam kategori inklusi
Rekomendasi	:	Pertahankan

Table 3
LAPORAN BULANAN DARI UNIT KE KOMITE MUTU
PERIODE MARET 2024

Nama Unit	:	Unit Administrasi
Indikator Sasaran Mutu	:	Tidak adanya karyawan yang tidak ber-SIP
Area	:	Manajemen
Numerator	:	Jumlah karyawan yang ber-SIP
Denominator	:	Total jumlah karyawan yang seharusnya ber-SIP
Formula	:	$\text{Numerator/Denominator} \times 100 \%$
Target	:	100%
Hasil Indikator Mutu Unit	:	$100/100 \times 100 \% = 100,00\%$
Kesimpulan	:	TERCAPAI / —TIDAK TERCAPAI
Analisa Unit	:	Belum Nakes baru dalam kategori inklusi
Rekomendasi	:	Pertahankan

Table 4
LAPORAN BULANAN DARI UNIT KE KOMITE MUTU
PERIODE APRIL 2024

Nama Unit	:	Unit Administrasi
Indikator Sasaran Mutu	:	Tidak adanya karyawan yang tidak ber-SIP
Area	:	Manajemen
Numerator	:	Jumlah karyawan yang ber-SIP
Denominator	:	Total jumlah karyawan yang seharusnya ber-SIP

Formula	:	Numerator/Denumerator x 100 %
Target	:	100%
Hasil Indikator Mutu Unit	:	100/100 x 100 % = 100,00%
Kesimpulan	:	TERCAPAI / TIDAK TERCAPAI
Analisa Unit	:	Belum Nakes baru dalam kategori inklusi
Rekomendasi	:	Pertahankan

Table 5
LAPORAN BULANAN DARI UNIT KE KOMITE MUTU
PERIODE MEI 2024

Nama Unit	:	Unit Administrasi
Indikator Sasaran Mutu	:	Tidak adanya karyawan yang tidak ber-SIP
Area	:	Manajemen
Numerator	:	Jumlah karyawan yang ber-SIP
Denominator	:	Total jumlah karyawan yang seharusnya ber-SIP
Formula	:	Numerator/Denumerator x 100 %
Target	:	100%
Hasil Indikator Mutu Unit	:	100/100 x 100 % = 100,00%
Kesimpulan	:	TERCAPAI / TIDAK TERCAPAI
Analisa Unit	:	Belum Nakes baru dalam kategori inklusi
Rekomendasi	:	Pertahankan

Table 6
LAPORAN BULANAN DARI UNIT KE KOMITE MUTU
PERIODE JUNI 2024

Nama Unit	:	Unit Administrasi
Indikator Sasaran Mutu	:	Tidak adanya karyawan yang tidak ber-SIP
Area	:	Manajemen
Numerator	:	Jumlah karyawan yang ber-SIP
Denominator	:	Total jumlah karyawan yang seharusnya ber-SIP
Formula	:	$\text{Numerator/Denominator} \times 100 \%$
Target	:	100%
Hasil Indikator Mutu Unit	:	$100/100 \times 100 \% = 100,00\%$
Kesimpulan	:	TERCAPAI / TIDAK TERCAPAI
Analisa Unit	:	Belum Nakes baru dalam kategori inklusi
Rekomendasi	:	Pertahankan

Table 7
LAPORAN BULANAN DARI UNIT KE KOMITE MUTU
PERIODE JULI 2024

Nama Unit	:	Unit Administrasi
Indikator Sasaran Mutu	:	Tidak adanya karyawan yang tidak ber-SIP
Area	:	Manajemen
Numerator	:	Jumlah karyawan yang ber-SIP
Denominator	:	Total jumlah karyawan yang seharusnya ber-SIP
Formula	:	$\text{Numerator/Denominator} \times 100 \%$
Target	:	100%

Hasil Indikator Mutu Unit	:	100/100 x 100 % = 100,00%
Kesimpulan	:	TERCAPAI / TIDAK TERCAPAI
Analisa Unit	:	Belum Nakes baru dalam kategori inklusi
Rekomendasi	:	Pertahankan

Table 8
LAPORAN BULANAN DARI UNIT KE KOMITE MUTU
PERIODE AGUSTUS 2024

Nama Unit	:	Unit Administrasi
Indikator Sasaran Mutu	:	Tidak adanya karyawan yang tidak ber-SIP
Area	:	Manajemen
Numerator	:	Jumlah karyawan yang ber-SIP
Denominator	:	Total jumlah karyawan yang seharusnya ber-SIP
Formula	:	Numerator/Denominator x 100 %
Target	:	100%
Hasil Indikator Mutu Unit	:	100/100 x 100 % = 100,00%
Kesimpulan	:	TERCAPAI / TIDAK TERCAPAI
Analisa Unit	:	Belum Nakes baru dalam kategori inklusi
Rekomendasi	:	Pertahankan

Table 9
LAPORAN BULANAN DARI UNIT KE KOMITE MUTU
PERIODE SEPTEMBER 2024

Nama Unit	:	Unit Administrasi
Indikator Sasaran Mutu	:	Tidak adanya karyawan yang tidak ber-SIP

Area	:	Manajemen
Numerator	:	Jumlah karyawan yang ber-SIP
Denominator	:	Total jumlah karyawan yang seharusnya ber-SIP
Formula	:	$\text{Numerator/Denominator} \times 100 \%$
Target	:	100%
Hasil Indikator Mutu Unit	:	$100/100 \times 100 \% = 100,00\%$
Kesimpulan	:	TERCAPAI / TIDAK TERCAPAI
Analisa Unit	:	Belum Nakes baru dalam kategori inklusi
Rekomendasi	:	Pertahankan

Table 10
LAPORAN BULANAN DARI UNIT KE KOMITE MUTU
PERIODE OKTOBER 2024

Nama Unit	:	Unit Administrasi
Indikator Sasaran Mutu	:	Tidak adanya karyawan yang tidak ber-SIP
Area	:	Manajemen
Numerator	:	Jumlah karyawan yang ber-SIP
Denominator	:	Total jumlah karyawan yang seharusnya ber-SIP
Formula	:	$\text{Numerator/Denominator} \times 100 \%$
Target	:	100%
Hasil Indikator Mutu Unit	:	$100/100 \times 100 \% = 100,00\%$
Kesimpulan	:	TERCAPAI / TIDAK TERCAPAI
Analisa Unit	:	Belum Nakes baru dalam kategori inklusi
Rekomendasi	:	Pertahankan

Table 11
LAPORAN BULANAN DARI UNIT KE KOMITE MUTU
PERIODE NOVEMBER 2024

Nama Unit	:	Unit Administrasi
Indikator Sasaran Mutu	:	Tidak adanya karyawan yang tidak ber-SIP
Area	:	Manajemen
Numerator	:	Jumlah karyawan yang ber-SIP
Denominator	:	Total jumlah karyawan yang seharusnya ber-SIP
Formula	:	Numerator/Denominator x 100 %
Target	:	100%
Hasil Indikator Mutu Unit	:	100/100 x 100 % = 100,00%
Kesimpulan	:	TERCAPAI / TIDAK TERCAPAI
Analisa Unit	:	Belum Nakes baru dalam kategori inklusi
Rekomendasi	:	Pertahankan

B. Pembahasan

1. Pentingnya Legalitas Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Legalitas tenaga kesehatan merupakan fondasi penting dalam menjamin mutu layanan dan keselamatan pasien. Sesuai dengan *Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku. Rumah sakit sebagai institusi layanan public bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tenaga medis dan non medis yang bekerja telah memenuhi syarat legal tersebut.

Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit telah membuat kebijakan internal untuk memastikan legalitas tenaga kesehatan melalui proses rekrutmen, audit berkala dan pembinaan SDM.

2. Strategi dan Upaya yang Dilakukan Rumah Sakit

Dari data yang dikumpulkan, strategi yang dilakukan rumah sakit meliputi:

- a) Pemeriksaan kelengkapan STR saat rekrutmen
- b) Pemantauan izin secara rutin
- c) Pendampingan pengurusan perpanjangan melalui tim SDM
- d) Kerjasama lintas sektor seperti dengan Dinas Kesehatan dan organisasi profesi.

Upaya – Upaya tersebut mencerminkan penerapan prinsip manajemen mutu sumber daya manusia dan kepatuhan hukum (legal compliance), sebagaimana dijelaskan oleh Tyler (1990), *bahwa kepatuhan meningkatkan bila system hukum didukung dengan pembinaan, informasi dan kejelasan prosedur*, sehingga dari data yang didapatkan selama bulan Januari 2024 – November 2024 semua staff / tenaga medis ber STR dan SIP aktif.

3. Dampak positif dari Legalitas Terpenuhi

Manajemen rumah sakit menyatakan bahwa legalitas yang terpenuhi memberikan dampak nyata

- a. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat
- b. Mempermudah proses akreditasi rumah sakit
- c. Mengurangi risiko hukum bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan

Hal ini menunjukkan bahwa legalitas bukan hanya kewajiban administrative, tapi juga merupakan bagian dari standar mutu dan perlindungan hukum.

Legalitas tenaga kesehatan adalah hal esensial yang tidak bisa ditawar. Rumah sakit yang proaktif dalam memastikan legalitas tenaga kesehatannya akan mampu menciptakan system layanan yang professional, aman dan terpercaya. Namun Upaya ini harus diiringi dengan pembinaan SDm, pembaharuan informasi regulasi, serta system administrasi yang efisien dan terintegrasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setiap tenaga medis yang berpraktik di RS Rizki Amalia Medika harus memiliki surat ijin praktik secara legal dinas kesehatan setempat
2. Setiap tenaga medis baru masuk di RS Rizki Amalia Medika harus wajib segera mengurus surat ijin praktik secara legal baik mandiri maupun melalui rumah sakit.
3. Setiap Tenaga Kesehatan yang berpraktik di RS Rizki Amalia Medika harus patuh terhadap peraturan rumah sakit
4. Pembuatan alarm 6 bulan sebelum tanggal habis surat ijin praktik untuk pemantauan secara berkala
5. Membuat surat pemberitahuan 6 bulan sebelum tanggal habis surat ijin praktik

B. Saran

Bagi Rumah Sakit Umum Rizki Amalia Medika Penelitian ini diharapkan upaya yang telah dilakukan ini masih dapat diperbaiki dan ditingkatkan sehingga hasil yang lebih dan maksimal serta optimal untuk tahun berikutnya dan tenaga kesehatan yang bertugas selalu mempunyai surat ijin praktik secara legal dari dinas kesehatan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;*
Permenkes Nomor 220 tahun 2024 tentang Izin Praktik Tenaga Kesehatan;
Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), SNARS Edisi 1;
WHO (2010),Healt Workforce Regulation;
Susanti, D (2020) Manajemen SDM Rumah Saki;
Roesli, R (2019) Legalitas Praktik Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan;
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Putusan MA No.25/Pid.Sus/2021 yang memperkuat sanksi terhadap praktik illegal;
Tyler, T.R. (1990). Why People Obey the Law;
Robbins, S.P. (2003). Human Resource Management;